

SKRIPSI

**BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 91/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Sby)



Oleh:

FEBRI YANSYAH
18 111 210 57

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada ALLAH SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat pada program strata-1 di jurusan hukum pidana, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Saya mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak. Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak. Dr. Karim, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak / Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Bapak / Ibu para tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Bapak. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing.

Surabaya, 31 Maret 2022

Penyusun

Febri Yansyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Kajian Pustaka | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II PERBEDAAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..... | 14 |
| A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi | 14 |
| 1. Pengertian perbuatan melawan hukum | 14 |
| 2. Bentuk-bentuk Perbuatan Melawan hukum | 17 |
| 3. Unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum..... | 21 |

| | |
|--|----|
| B. Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana | |
| Korupsi | 26 |
| 1. Pengertian Penyalagunaan Wewenang | 26 |
| 2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Wewenang..... | 28 |
| 3. Unsur-usur Penyalahgunaan Wewenang..... | 31 |

BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIPIKOR

SURABAYA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 91/Pid.Sus-

| | |
|------------------------------|-----------|
| Tpk/2021/Pn Sby | 36 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|--|----|
| 1. Kasus posisi..... | 36 |
| 2. Pembuktian..... | 40 |
| 3. Tuntutan jaksa penuntut umum..... | 44 |
| 4. Pertimbangan hukum majelis hakim terkait penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi | 53 |
| 5. Analisis Penulis | 68 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Bab IV PENUTUP..... | 72 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|---------------------|----|
| 1. Kesimpulan | 72 |
| 2. Saran..... | 73 |

DAFTAR PUSTAKA